



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Puji Santoso Bin Sugito (alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 24 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngujung RT. 002 RW. 002 Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Santoso Bin Sugito (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Puji Santoso Bin Sugito (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Puji Santoso Bin Sugito (Alm) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A 10 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa PUJI SANTOSO Bin SUGITO (Alm), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di halaman Alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NOVA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ke Handphone merk Samsung A 10 warna hitam dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan sekitar pukul 17.30 WIB setelah pulang kerja saksi NOVA menuju kerumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung RT. 002 RW. 002 Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk lalu setelah sampai diteras rumah Terdakwa tersebut saksi NOVA langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga langsung menyerahkan pil dobel L pesanan saksi NOVA sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan dalam bekas rokok Nex warna merah kemudian saat itu juga saksi NOVA mengambil 2 (dua) butir pil dobel L untuk dikonsumsi ditempat tersebut setelah itu saksi NOVA pamit pulang;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 saksi NOVA datang kerumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung RT. 002 RW. 002 Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengantar ke salon dan saat ditengah jalan saksi NOVA meminta Terdakwa untuk berhenti dulu ke alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok saat di alfamart tersebut saksi NOVA diamankan oleh Petugas kepolisian yang berpakaian preman dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok nex warna merah yang disimpan di saku celana saksi NOVA dan setelah dilakukan interogasi saksi NOVA mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa yang saat itu juga berada dilokasi penangkapan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. UCIL alamat Kabupaten Jombang (Dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 31/ VIII/ RES.4.3/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 02 Agustus 2023) lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A 10 warna hitam yang disimpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan selanjutnya Terdakwa, saksi NOVA beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06089/NOF/2023, tertanggal 07 Agustus 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat \pm 0,322 gram nomor barang bukti 22955/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua;

Bawa Terdakwa PUJI SANTOSO Bin SUGITO (Alm), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di halaman Alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NOVA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ke Handphone merk Samsung A 10 warna hitam dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan sekitar pukul 17.30 WIB setelah pulang kerja saksi NOVA menuju kerumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung RT. 002 RW. 002 Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk lalu setelah sampai diteras rumah Terdakwa tersebut saksi NOVA langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga langsung menyerahkan pil dobel L pesanan saksi NOVA sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan dalam bekas rokok Nex warna merah kemudian saat itu juga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA mengambil 2 (dua) butir pil dobel L untuk dikonsumsi ditempat tersebut setelah itu saksi NOVA pamit pulang;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 saksi NOVA datang kerumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung RT. 002 RW. 002 Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengantar ke salon dan saat ditengah jalan saksi NOVA meminta Terdakwa untuk berhenti dulu ke alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok saat di alfamart tersebut saksi NOVA diamankan oleh Petugas kepolisian yang berpakaian preman dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok nex warna merah yang disimpan di saku celana saksi NOVA dan setelah dilakukan interogasi saksi NOVA mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa yang saat itu juga berada dilokasi penangkapan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. UCIL alamat Kabupaten Jombang (Dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 31/ VIII/ RES.4.3/ 2023/ Satresnarkoba tanggal 02 Agustus 2023) lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A 10 warna hitam yang disimpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan selanjutnya Terdakwa, saksi NOVA beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 06089/NOF/2023, tertanggal 07 Agustus 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat \pm 0.322 gram nomor barang bukti 22955/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
 - Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Nova dengan Alamat Kelurahan Magundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas;
 - Bawa pada saat Terdakwa menjual pil dobel L kepada Nova sebanyak 30 (tiga puluh) butir dikemas dalam plastik bening dan dimasukan dalam bekas rokok nex warna merah;
 - Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual pada Nova tersebut membeli dari orang yang bernama Ucil pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara COD di jembatan Plosor Kabupaten Jombang sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bawa awalnya dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran okerberaya jenis Pil dobel L diwilayah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman Alfamart masuk dalam wilayah hukum Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan orang yang bernama Nova dan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang dimastukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex warna merah disimpan disaku celana depan sebelah kanan milik Nova dan dari pengakuan Nova ia mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa kemudian pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxi A 10 warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di saku

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan dan dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang telah diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Ucil (DPO) alamat Kabupaten Jombang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Ridwan dan team opsnal lainnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Mohamad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Nova dengan Alamat Kelurahan Magundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual pil dobel L kepada Nova sebanyak 30 (tiga puluh) butir dikemas dalam plastik bening dan dimasukan dalam bekas rokok nex warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual pada Nova tersebut membeli dari orang yang bernama Ucil pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara COD di jembatan Plosos Kabupaten Jombang sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan jenis Pil dobel L diwilayah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman Alfamart masuk dalam wilayah hukum Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan orang yang bernama Nova dan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok NEX warna merah disimpan disaku celana depan sebelah kanan milik Nova dan dari pengakuan Nova ia mendapatkan Pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa kemudian pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A 10 warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang telah diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Ucil (DPO) alamat Kabupaten Jombang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Ridwan dan team opsnel lainnya;

- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06089/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 22955/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,322 gram, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Puji Santoso Bin Sugito adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peredaran obat berupa pil dobel L yang dilakukan tanpa memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Nova beralamat di Kelurahan Magundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas, dimana uang hasil penjualan pil dobel L tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan dan membeli rokok;
- Bahwa pil dobel L yang dijual kepada Nova dikemas dalam plastik bening dan Terdakwa masukan dalam bekas rokok nex warna merah saat diserahkan kepada Nova;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Nova awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Nova menghubungi whatsapp Terdakwa dan menyampaikan bahwa Nova hendak memesan pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki pil dobel L tersebut dan akan Terdakwa bawakan setelah ada uang dari Nova, selanjutnya Nova menyampaikan akan menemui Terdakwa sepulang bekerja;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Nova datang ke rumah Terdakwa dan saat ketemu Terdakwa di depan teras rumahnya, Nova langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Nova masuk kerumahnya dan duduk di ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan saat kembali Terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L pesanan Nova sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening yang Nova masukan dalam bekas rokok nex warna merah dan selanjutnya Nova mengambil 2 (dua) butir pil dobel untuk dikonsumsi dan selang beberapa saat kemudian Nova pamit pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Nova datang ke rumah Terdakwa dan meminta untuk mengantar Nova ke salon dan saat diperjalanan Nova meminta Terdakwa untuk mampir dulu ke Alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan saat di alfamart tersebut Nova diamankan oleh petugas Polisi berpakaian preman dan saat digeledah di saku celana Nova

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dalam bekas rokok nex warna merah dan kemudian Nova mengaku bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa juga diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Nova adalah karena pertemanan;
- Bawha Terdakwa menjual pil dobel L tidak ada petunjuk apapun aturan pakai dan komposisi obat, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa selain mengedarkan pil dobel L, Terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Nova tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Ucil alamat Kabupaten Jombang yang Terdakwa kenal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara COD di jembatan Plosok Kabupaten Jombang sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil dobel L dari Ucil tersebut adalah awalnya pada hari selasa 01 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa Ngopi di Warkop termasuk Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Terdakwa menghubungi Ucil melalui pesan whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan metode pengiriman dan pembayaran COD (bayar di tempat);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud lalu bertemu dengan Ucil dan membeli pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir, selain itu Terdakwa juga diberikan 2 (dua) butir pil dobel L untuk Terdakwa konsumsi dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga, setelah itu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli pil dobel L pada Ucil tetapi Terdakwa pernah diberi 2 (dua) butir pil dobel L oleh Sdr. UCIL untuk Terdakwa konsumsi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun mendapatkan keuntungan berupa pemberian pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir dan langsung dikonsumsi oleh Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman Alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saat akan beli rokok di alfamart bersama dengan Nova;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdri. NOVA berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex warna merah tersebut adalah yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung A10 warna hitam yang saat itu disimpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex warna merah;
3. 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A 10 warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yanto dan saksi Mohamad Ridwan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Nova pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran okerbaya jenis Pil dobel L di wilayah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman Alfamart masuk dalam wilayah hukum Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saksi Yanto dan saksi Mohamad Ridwan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan orang yang bernama Nova dan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex warna merah disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik Nova dan dari pengakuan Nova ia mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxi A 10 warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang telah diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Ucil (DPO) alamat Kabupaten Jombang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa bisa menjual pil tersebut kepada Nova bermula ketika pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Nova menghubungi whatsapp Terdakwa dan menyampaikan bahwa Nova hendak memesan pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki pil dobel L tersebut dan akan Terdakwa bawakan setelah ada uang dari Nova, selanjutnya Nova menyampaikan akan menemui Terdakwa sepulang bekerja;
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Nova datang ke rumah Terdakwa dan saat ketemu Terdakwa di depan teras rumahnya, Nova langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Nova masuk kerumahnya dan duduk di ruang tamu yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan saat kembali Terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L pesanan Nova sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening yang Nova masukan dalam bekas rokok nex warna merah dan selanjutnya Nova mengambil 2 (dua) butir pil dobel untuk dikonsumsi dan selang beberapa saat kemudian Nova pamit pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Nova

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa dan meminta untuk mengantar Nova ke salon dan saat diperjalanan Nova meminta Terdakwa untuk mampir dulu ke Alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan saat di alfamart tersebut Nova diamankan oleh petugas Polisi berpakaian preman dan saat digeledah di saku celana Nova kedapatan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dalam bekas rokok nex warna merah dan kemudian Nova mengaku bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa juga diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara COD di jembatan Ploso Kabupaten Jombang sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas kepada Ucil, dimana saat itu Ucil juga memberikan 2 (dua) butir pil dobel L kepada Terdakwa untuk dikonsumsi dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga, setelah itu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun mendapatkan keuntungan berupa pemberian pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir dan langsung dikonsumsi oleh Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Puji Santoso Bin Sugito (alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomgens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yanto dan saksi Mohamad Ridwan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Nova pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa termasuk Dusun Ngujung Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran okerbaya jenis Pil dobel L di wilayah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman Alfamart masuk dalam wilayah hukum Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saksi Yanto dan saksi Mohamad Ridwan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan orang yang bernama Nova dan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex warna merah disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik Nova dan dari pengakuan Nova ia mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A 10 warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang telah diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Ucil (DPO) alamat Kabupaten Jombang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa menjual pil tersebut kepada Nova bermula ketika pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Nova menghubungi whatsapp Terdakwa dan menyampaikan bahwa Nova hendak memesan pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki pil dobel L tersebut dan akan Terdakwa bawakan setelah ada uang dari Nova, selanjutnya Nova menyampaikan akan menemui Terdakwa sepulang bekerja;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Nova datang ke rumah Terdakwa dan saat ketemu Terdakwa di depan teras rumahnya, Nova langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Nova masuk kerumahnya dan duduk di ruang tamu yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan saat kembali Terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L pesanan Nova sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dikemas dalam plastik bening yang Nova masukan dalam bekas rokok nex warna merah dan selanjutnya Nova mengambil 2 (dua) butir pil dobel untuk dikonsumsi dan selang beberapa saat kemudian Nova pamit pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Nova datang ke rumah Terdakwa dan meminta untuk mengantar Nova ke salon dan saat diperjalanan Nova meminta Terdakwa untuk mampir dulu ke Alfamart termasuk Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan saat di alfamart tersebut Nova diamankan oleh petugas Polisi berpakaian preman dan saat digeledah di saku celana Nova kedapatan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening dalam bekas rokok nex warna merah dan kemudian Nova mengaku bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa juga diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara COD di jembatan Plosokabupaten Jombang sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas kepada Ucil, dimana saat itu Ucil juga memberikan 2 (dua) butir pil dobel L kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga, setelah itu Terdakwa pamit pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun mendapatkan keuntungan berupa pemberian pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir dan langsung dikonsumsi oleh Terdakwa saat itu juga;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Nova merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotek atau Toko obat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex warna merah dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A 10 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Santoso Bin Sugito (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex warna merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A 10 warna hitam; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)